

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP HUKUM PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I “GANJA”

ADITYA GAMAL BURMAWI

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

Corresponding email : gamal.aditya95@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is 1) to find out and analyze the basis for consideration in reformulating criminal law policies for class I drug abusers "marijuana". 2) to find out the right formulation for handling class L drug crimes. The legal issues discussed in this normative study are: 1) what is the basis for consideration in reformulating criminal law policies for class 1 drug abusers "marijuana" 2) what is the right formulation for procedures for handling class I drug crimes? With these legal issues and research objectives, the research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing, and interpreting. The results of the study indicate that: 1) The birth of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is the spearhead in enforcing criminal law for crimes involving narcotics and marijuana which is also a source of polemic for all forms of its application which clearly contains norm conflicts. 2) With the existence of errors in the application pattern found in the field and in this Law, it is hoped that a reformulation of the Narcotics Law will be carried out in accordance with current values.

Keywords: Criminal Law Policy Reformulation, Drug Abuse, Weed

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I "ganja". 2) untuk mengetahui formulasi yang tepat bagi penanganan tindak pidana narkotika golongan L. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian normatif ini adalah: 1) apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalahguna narkotika golongan 1 "ganja" 2) bagaimana formulasi yang tepat bagi prosedur penanganan tindak pidana narkotika golongan I?. Dengan isu hukum dan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum pidana bagi tindak pidana yang menyangkut narkotika dan ganja yang juga sebagai sumber polemik bagi segala bentuk penerapannya yang jelas mengandung konflik norma. 2) Dengan adanya kesalahan dalam pola penerapan yang ditemukan di lapangan maupun dalam Undang-undang ini diharapkan dilakukannya reformulasi terhadap Undang-undang Narkotika yang sesuai dengan nilai-nilai zaman sekarang.

Kata Kunci: Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, Ganja.

PENDAHULUAN

Dalam salah satu laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang menyatakan antara lain sebagai berikut:¹

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dekriminalisasi merupakan titik anjak utama yang harus diperhatikan, menurut hasil simposium tersebut kriminalisasi dan dekriminalisasi didasari atas nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Jika menilik sejarahnya, kebijakan dekriminalisasi baru terjadi pada Undang-undang hukum pidana yang berlaku bagi anak tepatnya dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana sebelumnya bagi anak yang melakukan tindak pidana berlaku terhadap peraturan tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kebijakan dekriminalisasi haruslah ditegaskan kembali dalam hal terkait status ganja yang merupakan tanaman selama ini dinilai sebagai tanaman

kontroversial sehingga orang-orang yang terperosok terkait permasalahan terhadap hukumnya dicap jahat sekali dan seperti tidak alasan pembenar baginya. Seperti contohnya

¹ Laporan Simposium, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980 di Semarang, hlm. 4.

terhadap kasus pemidanaan terhadap Fidelis yang mengobati istrinya dengan ganja, ada pula gugatan yang dilayangkan ke MK oleh tiga orang ibu yang menuntut pemanfaatan ganja untuk obati anaknya hingga polemik penjatuhan pidana kepada setiap orang yang memiliki ganja. Dari fenomena tersebut kita menemukan bahwasanya ganja memang bisa dimanfaatkan sebagai obat dan tidak membuahkan tindakan yang merugikan ketertiban, keamanan dan kenyamanan publik, tentulah berlaku juga terhadap kasus terkait ganja yang lain. Yang menjadi permasalahan besar bukanlah ganja melainkan prekursor narkotika berbahaya yang tentu bukan ganja dan peredaran gelapnya yang mengakibatkan momok kecanduan yang parah terhadap keberlangsungan hidup bangsa.

Khusus mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang menyatakan:²

Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat demban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relative, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:³

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.

² Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 41-42.

³ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Treck System & implementasinya*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm. 137.

3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Dan yang perlu digaris bawahi ialah dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi dan kultur.⁴

Selama ini pendapat umum terlanjur didominasi oleh pandangan yang sepenuhnya negatif tentang senyawa *cannabis*. Pemahaman itu terbentuk sebagai hasil kampanye antinarkotika; salah satunya adalah gambar daun *cannabis* dengan tengkorak yang disebar di mana-mana. Dengan begitu banyak fakta tentang manfaat dan kegunaan senyawa *cannabis* bagi kehidupan manusia sungguh merupakan sesuatu yang tidak saja keterlalu, tetapi juga memalukan dan melecehkan rasa keadilan dan kemanusiaan jika seluruh pihak “berwajib” tetap bersikukuh untuk menyatakan bahwa senyawa *cannabis* adalah “barang haram”, “sumber bencana”, “penyakit masyarakat”, “perusak masa depan”, bahkan “tiket menuju neraka” dan dengan begitu tetap bersikukuh menangkapi dan memenjarakan warga yang menggunakan senyawa *cannabis* untuk berbagai keperluan.⁵

Tindak pidana narkotika menjadi sebuah polemik yang tidak berkesudahan di lingkup Negara Indonesia. Penyelundupan dan peredaran gelap narkotika menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan nalar intelektual anak bangsa sehingga telah lama digaungkan perang terhadap narkotika oleh Negara. Penyelundupan narkotika dalam berbagai macam senyawanya dalam banyak kasus meliputi koneksi internasional di mana peredaran dimotori oleh para pengedar yang tidak hanya berstatus sebagai warga Negara Indonesia, mirisnya dalam beberapa kasus bahkan melibatkan aparat penegak hukum yang menyebabkan peredaran gelap narkotika semakin sulit diberantas mengingat terdapat berbagai macam pula modus operandi dalam memuluskan peredaran berbagai senyawa berbahaya tersebut. Bagi pengedar narkotika berlaku Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 UU Narkotika.

Dari Pasal-pasal tersebut tercermin bahwasanya Negara sangatlah tegas dalam menyikapi setiap peredaran gelap narkotika golongan I yang dapat membahayakan perkembangan muda-mudi bangsa. Hukuman penjara hingga hukuman mati dijatuhkan bagi siapapun yang terlibat dalam prekursor penyebaran narkotika tiada ampun bagi Negara. Saat ini bisnis narkotika di Indonesia sedang mengalami perkembangan sangat cepat, karena

⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana. . .*, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁵ Peter Dantovski, 2013, *Kriminalisasi Ganja*, Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner, Yogyakarta, hlm. 58.

menghasilkan keuntungan yang cukup menarik bagi pengedar. Salah satu penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menyimpang para

pengedar narkotika.⁶ Faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengedar adalah karena faktor ekonomi. Beban ekonomi yang setiap harinya semakin berat sedangkan penghasilan yang didapatkan selalu kurang, memaksa mereka mengambil jalan pintas yaitu dengan menjadi pengedar untuk memenuhi kehidupan keluarga. Selain beberapa faktor di atas yang telah disebutkan tadi, berbisnis narkotika sangat menggiurkan. Keuntungan berbisnis narkotika berlipat-lipat dibandingkan dengan bisnis lainnya. Hal ini disebabkan pekerjaannya sangat mudah dan untung yang diperoleh berlipat-lipat ganda.⁷ Selama ini ganja dikuasai oleh kartel narkoba, karena kartel narkoba berjualan hasil produksinya kedalam pasar gelap (*blackmarket*). Jika ganja dikirim dari Aceh Rp. 500.000/kg nya, maka sampai Jakarta harga ganja bisa mencapai Rp 2,5 Juta – 5 Juta/kg nya, tergantung pada jenis kualitas yang ditawarkan.⁸ Jelaslah berdasarkan fenomena tersebut Negara dirugikan akibat peredaran gelap mengingat dalam berbagai kasus didapati berton-ton ganja yang hendak diselundupkan yang berhasil diamankan oleh BNN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada dua lembaga yang berwenang dalam penanganan terkait narkotika yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika kandungan *cannabies* beserta turunannya *Tetrahydrocannabinol* dan *Delta 9 tetrahydrocannabinol* termasuk dalam Narkotika golongan I di mana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis narkotika yang dapat menjerat individu-individu atau kelompok yang memilikinya dapat diancam dengan hukuman pidana yang paling maksimal. Demikian diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) poin a UU Narkotika yang memukul rata setiap kandungan dalam *list* narkotika golongan I tidak memiliki kemanfaatan dan senyawa paling memiliki efek ketergantungan yang jelasnya berbunyi :

Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁶ Fram Raditya Yunanda Ginting, “Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3 & hlm. 4.

⁷ Intan Purnama Sari, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat”, *JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2* Oktober 2014, hlm. 6 & hlm. 7.

⁸ Aria Mahatamtama, “Diskursus Legalisasi Ganja Medis Pada Media Digital (Studi *Critical Discourse Analysis* dalam website lgn.or.id pada kasus Fidelis Ari), Jurnal Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Airlangga, hlm. 8 & hlm. 9.

Belum lama ini *Commission on Narcotics Drugs* (CND), yaitu Komisi Fungsional di bawah ECOSOC PBB memutuskan untuk menerima rekomendasi dari *Expert Committee on Drugs Dependence* (ECDD), yaitu mekanisme expert di bawah *World Health Organization* (WHO) mengenai penghapusan terhadap untuk menghapuskan *cannabis* dan *cannabis resin* dari *Schedule IV*. Namun *cannabis* dan *cannabis resin* masih tetap berada di *Schedule I* Konvensi Narkotika 1961 yang artinya masih harus berada di bawah *international control regime* yang sangat ketat karena resiko penyalahgunaan yang besar. Penempatan *cannabis* dan *cannabis resin* pada *Schedule I* Konvensi 1961 bukan berarti *cannabis* menjadi substansi legal untuk digunakan bagi keperluan rekreasional. Konvensi Narkotika 1961 mengakui kedaulatan negara dalam penerapan secara domestik. Sesuai pasal 39 Konvensi Narkotika 1961, negara anggota memiliki hak untuk menerapkan pengaturan dalam negeri sendiri yang lebih ketat, sesuai dengan pertimbangan masing-masing, apabila sebuah substansi dipandang berbahaya.⁹

Walaupun demikian telah banyak Negara yang telah melegalkan senyawa *cannabis* baik untuk kepentingan industri maupun rekreasional. Seiring dengan trend global yang dipermudah oleh canggihnya teknologi yang ada paradigma di tengah masyarakat pun lambat laun mengalami perubahan terhadap nilai-nilai moral yang selama ini dipegang erat dan tidak menutup kemungkinan akan lahirnya nilai-nilai moral baru yang lebih mutakhir, lebih objektif, humanis dan berkeadilan. Di Indonesia sendiri budaya konsumsi senyawa *cannabis* telah lama ada dan sampai sekarang pun sudah menjadi rahasia yang umum bahwasanya di aceh budaya mengkonsumsi senyawa *cannabis* masih berjalan sebagaimana mestinya walaupun diharamkan oleh hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Permenkes No. 5 Tahun 2023 di mana senyawa *cannabis* termasuk golongan I dan ketentuan pidana bagi pengguna Narkotika golongan I dapat dikenakan pidana maksimal sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana tepatnya diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Hal tersebut menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan mengingat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengamanatkan perihal hak pengguna *cannabis* untuk di rehabilitasi yang tepatnya diatur dalam Pasal 54 & Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Misi Negara dalam memerangi peredaran narkotika dan menyelamatkan anak bangsa tidaklah berhasil atau bisa dibilang gagal total mengingat keputusan untuk menjebloskan pengguna *cannabis* ke dalam penjara tidak membuat efek jera terhadap yang bersangkutan malah mungkin memperburuk mental para terpidana mengingat fakta bahwa maraknya peredaran gelap narkotika di dalam penjara yang sulit dibendung yang mungkin dapat mengakibatkan individu yang awalnya hanya pengguna *cannabis* malah justru mencoba beraneka ragam jenis narkotika lain yang kandungannya berbahaya dan saat bebas membawa kebiasaannya atau kecanduannya terhadap narkotika

⁹ <https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/> (Dikutip pada tanggal 30 maret 2021)

yang destruktif selama di dalam lapas ke masyarakat luas atau bahkan yang lebih buruknya lagi menjadi pengedar narkoba yang nantinya

akan menjerumuskan anak-anak bangsa lain dalam lingkaran setan narkoba dan merusak anak bangsa.

Namun Perlu diperhatikan sekali lagi bahwasanya relevansi akan objektifikasi pemberlakuan serta pembentukan hukum di Indonesia yang sebelumnya sudah penulis singgung sedikit di atas terhadap setiap individu pengguna senyawa cannabis atau ganja penulis anggap sudah tidak relevan dengan nilai-nilai global mengingat juga budaya menikmati senyawa cannabis telah lama ada di bumi nusantara serta memiliki sejarah yang amat panjang di peradaban bangsa aceh, maka daripada itu perlulah dipertimbangkan secara mendalam dan objektif mengingat setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki pandangan hidup yang berisi nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai "suatu kebenaran".¹⁰

Maka daripada itu hukum nasional khususnya di sini yang berkaitan dengan hukum pidana sudah seharusnya dapat mengakomodir setiap nilai-nilai moral yang sejatinya sudah tertanam dalam budaya bangsa. Jika membahas perihal ganja yang termasuk ke dalam narkoba golongan I tentulah setali tiga uang dengan pembahasan mengenai pemberlakuan pidana terkait narkoba golongan I secara garis besar maka daripada itu demi terbukanya cakrawala keadilan berdasarkan nilai luhur bangsa yang tertuang dalam Pancasila yang juga merupakan falsafah bangsa, dasar hukum materil dan sebagai aktualisasi ideologi Negara tentulah juga merupakan landasan paling kuat untuk memecahkan setiap permasalahan hukum yang ada maka **penulis** sangat tertarik untuk menulis, mengkaji dan meninjau dalam tulisan ini dengan judul: **Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Hukum Pidana Bagi Penyalahguna Narkoba Golongan I "Ganja"**

Metode Penelitian

Sifat penelitian ini ialah yuridis-normatif, di mana dalam penelitian ini mungkin akan mengedepankan data-data hukum sekunder tidak lupa akan sedikit dilengkapi dengan data-data hukum primer dan juga tidak lupa akan diperketat pula dengan materi dari data-data non hukum agar memperkuat argumentasi hukum yang hendak dirancang. Dengan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) & Pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil dan Pembahasan

¹⁰ Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, hlm.

Sistem Regulasi Terkait Penerapan Pidana Bagi Penyalah Guna Narkotika Golongan I “Ganja” di Indonesia dan Relevansinya di Masa Sekarang

Dalam menanggapi dinamisnya perubahan tentulah diperlukan sikap responsif nan cepat dan tepat perihal yang terkait dengan apa yang tengah terjadi yang menegasi setiap pandangan-pandangan lama yang pada akhirnya membuahkan pola pikir atau ketetapan baru, suatu formulasi yang dulunya dianggap dapat menanggulangi permasalahan yang pada kenyataannya menimbulkan kesalahan fatal dan tidak sejalan dengan kemaslahatan zaman jika dipaksa terus diterapkan pasti akan membuahkan ketidak serasian dengan apa yang hendak dituju. Dalam halnya penerapan hukum pidana yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip *welfare state* haruslah meperhatikan tidak hanya kepentingan Negara saja melainkan lebih daripada itu haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat luas yang merupakan alasan mengapa Negara itu ada dan elemen atau dasar yang paling penting di mana mengapa Negara itu ada. Jika ditemukan suatu formulasi yang diterapkan oleh Negara tersebut berlawanan dengan visi dan misi atas diberlakukannya suatu formulasi yang dalam hal ini ialah hukum pidana maka tidak bisa tidak hukum pidana tersebut harus di reformulasi agar tidak terjadi lagi penyimpangan yang tentunya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas hingga bagi Negara itu sendiri.

Pasca Indonesia merdeka tepatnya di masa pemerintahan Presiden Soekarno, ganja tidak menimbulkan permasalahan sama sekali yang terbukti dengan tidak adanya catatan sejarah yang berhubungan dengan pelarangan konsumsi ganja pada saat itu. Di Aceh ganja dikonsumsi dengan berbagai macam cara diantaranya mengekstrak minyak ganja dari bijinya untuk kebutuhan obat, merebus akar pohon ganja lalu air rebusannya juga sebagai obat, daun dan bijinya dimanfaatkan sebagai menambah cita rasa kenikmatan masakan daerah hingga budaya menghisap asap ganja dengan cara dilinting (seperti rokok) lalu dibakar. Namun di satu sisi pada masa inilah Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya.¹¹

Diketahui pula ganja tidak termasuk obat-obatan berbahaya pada masa itu sehingga penggunaan atau konsumsi ganja terbilang sangat bebas dan tentunya tidak ditemukan fakta sejarah bahwa ganja mendorong terjadinya suatu tindak pidana. Sampai titik tersebut sedari Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Negara Indonesia ganja tak pernah disinggung sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan.

Dalam memahami sistem regulasi terhadap pengguna narkotika golongan I “ganja” lebih mudah jika menilik berbagai macam putusan hakim atas kasus-kasus terkait diantaranya

¹¹ <https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/>, diakses pada pukul 22.50 WIB tanggal 15 mei 2023

Dalam memahami sistem regulasi dalam hukum pidana terhadap pengguna narkoba golongan I “ganja” dapat dilihat dari pola putusan hakim dalam setiap perkara diantaranya dalam Putusan Pidana Nomor: 1174/Pid.B/2011/PN.SBY dengan terdakwa bernama Fauzan, terdakwa dinyatakan oleh hakim sebagai penyalah guna narkoba

golongan I jenis ganja dan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Dalam putusan tersebut Fauzan dikenakan pidana penjara selama 5 tahun lamanya. Dalam pasal tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan tujuan dari pelaku yang menjadi suatu unsur yang wajib terpenuhi.

Tidak lupa pula akan kasus Fidelis Arie Sudewarto (yang selanjutnya disebut “Fidelis”) pada tahun 2017 yang dikenakan pidana penjara dikarenakan ia terpaksa menanam pohon ganja untuk mengekstrak daun dan biji ganja untuk mengobati istrinya Yeni Riawati, dalam putusan nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag diketahui bahwa Fidelis memiliki 9 pohon ganja segar dan 30 batang ganja. Dalam putusan tersebut Fidelis dikenakan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dalam Pasal 116 mengatur minimal penjara selama 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, berdasarkan putusan hakim yang menimbang semua fakta di persidangan yang meringankan penjatuhan pidana bagi Fidelis tetap saja menimbulkan pertanyaan besar dan ketidakadilan semakin terasa mengingat Yeni Riawati istri dari Fidelis meninggal selang seminggu setelah penahanannya oleh pihak kepolisian dikarenakan ganja yang digunakan sebagai obat sudah disita oleh kepolisian maka berhentilah pulalah konsumsi ganja yang sebelumnya dipergunakan sebagai obat dan daripada itu pidana penjara yang diterima oleh Fidelis dirasa tidak juga memenuhi rasa keadilan yang seharusnya dicerminkan oleh hukum walau sudah sepenuhnya diringankan dari ketentuan pidana pokok. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak memiliki sifat tenggang rasa terhadap fakta pemanfaatan ganja untuk pengobatan seperti yang tercermin dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masing-masing berbunyi:

Pasal 8

- 1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Namun berdasarkan atas kasus Fidelis tersebut tentulah membantah isi dari Pasal 8 ayat (1) dan memantik pertanyaan apakah ganja memang benar-benar berguna bagi medis? Sebenarnya dalam Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perihal kemungkinan diadakannya penelitian. Urgensi tersebut dirasa sangat mendesak mengingat dengan adanya ganja maka bertambah pulalah jenis obat yang dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatan masyarakat yang seharusnya dijamin oleh Negara yang jelas diatur tepatnya dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Di luar daripada itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir jarang sekali ditemukan atau bahkan langka dalam suatu peradilan yang mengadili setiap permasalahan yang berhubungan dengan ganja khususnya yang menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai pecandu atau penyalahguna diberlakukan rehabilitasi yang dipandang sebagai bentuk penanganan paling ideal bagi masyarakat maupun bagi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri. Seperti dalam putusan nomor: 112/Pid.Sus/2022/PNSpn dengan terdakwa bernama Muhammad Ronal (setelahnya disebut Ronal) di Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dalam kasus Ronal ditemukan bukti berupa ganja dengan total berat keseluruhannya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan ganja tersebut merupakan konsumsi pribadi. Diketahui pula sebelum penangkapan terkait kepemilikan ganja tersebut, Ronal pernah didakwa atas tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur saat ia masih berumur 17 tahun yang saat penangkapan terkait kepemilikan ganja tersebut Ronal sudah menginjak usia 25 tahun. Berdasarkan barang bukti ganja dan alasan pemberat lain yang salah satunya ialah pernah didakwa atas tindakan asusila tersebut Ronal didakwa atas Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun lebih ringan dari Pidana pokok yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yakni 4 (empat) tahun penjara. Dari kasus Ronal tentulah berbeda dengan yang terjadi dalam kasus Fidelis, namun yang perlu digaris bawahi dari kasus Ronal ialah bahwa Pasal 127 ayat (1) tidak berdiri sendiri, berikut bunyi dari ketentuan dalam Pasal 127:

Pasal 127

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Maka daripada itu perlu digarisbawahi pula isi kaidah dalam ayat (2) dan (3) maka pemidanaan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) tidak dapat serta merta diterapkan oleh hakim karena isi Pasal 127 ayat (1), (2) & (3) saling bertautan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 127 ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memerhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masing-masing berbunyi:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitngkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagaimana dikatahui sebelumnya dalam kasus Ronal hakim memutuskan pidana penjara tanpa menimbang Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam mengidentifikasi bahwa seseorang itu adalah pecandu narkotika sebagaimana yang diwajibkan rehabilitasi menurut Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu diketahui bahwasanya UU Narkotika ini disokong dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial(Selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010), yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori seorang penyalahguna narkotika yang layak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan agar dalam memutus perkara, hakim memerhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, maka butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 merinci lebih lanjut ketentuan Pasal 103. Di sana dikatakan bahwa penerapan pembedanaan yang dimaksud pada Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:¹²

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian pada tabel sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Berat

¹²Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi vs Penjara (menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*, Legality, 2017, hlm. 4-6

1	Kelompok metamphetamine (sabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram – 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Hakim seyogianya berpegang teguh asas praduga tak bersalah, melihat fakta hukum yang terjadi di dalam kasus Ronal terdapat banyak kejanggalan di mana salah satunya ialah barang bukti yang dimiliki oleh Ronal hanya sebanyak 0,78 gram berbanding jauh dengan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, dengan demikian sudah semestinya memenuhi rumusan Pasal 55 di mana Ronal masuk dalam kriteria sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika dan wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atau salah satunya. Maka hakim wajib menerapkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 103 yakni memutuskan untuk Ronal sebagai individu yang bermasalah dengan hukum untuk menjalankan rehabilitasi. Maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah pasal yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara melainkan sebuah pasal yang memberi petunjuk untuk hakim agar memutuskan rehabilitasi bagi seorang pengguna ganja. Berdasarkan atas kasus tersebut pulalah telah menjadi contoh bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disalah gunakan sebagai pemenjara setiap orang yang tertangkap memiliki ganja yang sudah terjadi terus menerus sedari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku. Jika diibaratkan penyakit tentulah penyakit tersebut sudah kronis dan tidak dapat disembuhkan dikarenakan setiap peradilan yang berhubungan dengan ganja selalu berakhir dengan pidana penjara tidak peduli dengan fakta yang ada di lapangan.

Telah diketahui sebelumnya bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB/United Nation) dalam beberapa tahun terakhir pandangan terhadap ganja mengalami pergeseran secara global. Rekomendasi *World Health Organization* (WHO) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meratifikasi ganja sebagai keperluan medis, dimana sebelumnya *Commission on Narcotic Drug* telah melakukan voting dan hasilnya 27 dari 53 negara telah menyetujui untuk menghapus ganja dan getah ganja dari golongan IV dan dipindahkan ke dalam golongan I di Konvensi Tunggal 1961. Berdasarkan penilaian ilmiah, potensi risiko kesehatan dan manfaat terapeutik ganja, ECDD merekomendasikan penggolongan ulang dari narkotika termasuk ganja yang sesuai dari zat psikoaktif (WHO 2019b). Dikeluarkannya ganja dan resin ganja dari Golongan IV tersebut menunjukkan pengakuan internasional terhadap manfaat medis yang dimiliki oleh tanaman ganja.¹²

Disamping itu reaksi pidana yang dicerminkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Instrumen hukumnya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah lagi relevan karena sebagian besar Negara yang turut berkontribusi dalam konvensi *Commission*

¹² Dwi Putri Gunawan, "Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis", *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ijtihad: Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022*, hlm. 37-38

on Narcotic Drug mengakui bahwasanya ganja bukanlah lagi tanaman berbahaya melainkan suatu substansi atau zat yang aman dikonsumsi.

Tidak ditemukan catatan kejahatan kekerasan atau kejahatan pembunuhan yang murni dikarenakan konsumsi ganja dan tidak pula pengguna ganja tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga reaksi pidana terhadap pengguna ganja sudah tidak lagi relevan mengingat di Indonesia pun tepatnya di wilayah Negara bagiannya tidak sepenuhnya setuju dengan keberadaan hukum yang melarang pemanfaatan ganja seperti contohnya di Nangroe Aceh Darussalam.

Formulasi Yang Tepat Bagi Prosedur Penanganan Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Dalam menciptakan suatu perundang-undangan baru maka haruslah berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis ialah yang berpedoman dengan nawacita bangsa atau landasan filsafat bangsa dan ideology Negara yakni Pancasila, dalam mengamalkan substansi Pancasila bagi pembentukan Undang-undang baru tentulah harus bermuatan rumusan-rumusan yang anti diskriminasi terhadap keberagaman adat, suku hingga hukum yang berlaku dalam hal ini tentulah hukum adat atau norma-norma yang tidak tertulis yang selama ini berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tercermin dalam rumusan “menimbang” dalam setiap pembukaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan Negara yang tentunya berlaku bagi semua pembentukan perundang-undangan.

Landasan sosiologis terdiri atas hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa sekarang sehingga Negara sebagai pemanggul regulasi dapat mengakomodir setiap kebutuhan-kebutuhan fundamental masyarakat. Seperti halnya kebutuhan akan kesehatan hingga kebutuhan ekonomi yang selama ini menjadi momok masyarakat maupun Negara dalam tugasnya menciptakan kestabilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam arus inflasi yang disebabkan oleh hutang-hutang yang menumpuk tentulah Negara haruslah menciptakan komoditas alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pembentukan undang-undang merupakan salah satu cara dalam mengupayakan hal tersebut dalam hal ini yang berkaitan dengan rumusan perihal dekriminialisasi ganja yang sebelumnya sudah dimasukkan dalam kategori komoditas tanaman obat dalam Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian. Di mana landasan sosiologis juga tercermin dalam pembukaan setiap Perundang-undangan yakni di dalam rumusan “menimbang” yang memuat kemaslahatan bangsa.

Dan yang terakhir ialah landasan yuridis, dalam pembukaan perundang-undangan terkandung dalam bagian “mengingat” yang memuat dasar hukum yang membenarkan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang sejalan dengan zaman. Dalam konteks penulisan ini dalam mendekriminalisasikan ganja dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum ialah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Ratifikasi Penghapusan *Cannabis*

dan *Cannabis Resin* dari *Schedule IV* Konvensi Narkotika 1961 (*The Removal of Cannabis and Cannabis Resin From Schedule IV of the Single Convention On Narcotic Drugs 1961*) pada tahun 2021.

Kesimpulan

1. Dalam menanggapi perubahan yang fundamental dari segi hukum pidana tentulah Negara harus sigap dalam menanggapi. Dewasa ini perubahan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun tuntut kemaslahatan Negara itu sendiri mengingat krisis ekonomi hingga krisis akan hak asasi manusia merupakan momok yang nyata bagi kelangsungan hidup dalam kenegaraan. Dengan mendkriminalisasi ganja dan melegalkan pemanfaatannya secara relatif luas atau dalam kata lain memasukannya ke dalam narkotika golongan III yang memudahkannya dapat diakses oleh setiap masyarakat yang membutuhkannya dapat diyakini dapat memberi kontribusi secara signifikan bagi kualitas pelayanan medis, pendidikan, kualitas hidup masyarakat hingga pemberlakuan hukum yang sejalan dengan prinsip *welfare state*. Dengan mereformulasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk kepastian hukum serta integrasi Negara terhadap kemaslahatan hidup masyarakat. Pancasila merupakan dasar absolut bagi pemberlakuan hukum di Indonesia, maka terkait dengan hukum pidana terhadap penyalah guna ganja sudah sepatutnya dihapuskan demi terciptanya paradigma yang objektif bagi seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.
2. Keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti banyak menimbulkan praktik hukum yang sama sekali tidak adil, kesalahan dalam menerapkan pasal-pasal yang ada oleh aparat membuahkan hasil yang justru merugikan Negara maupun masyarakat secara luas dan juga sebagai pertanda kuat bahwa UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk hukum yang gagal.

3.

Daftar Pustaka

Laporan Simposium, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980 di Semarang

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta

Peter Dantovski, 2013, *Kriminalisasi Ganja*, Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner, Yogyakarta

Fram Raditya Yunanda Ginting, "Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Intan Purnama Sari, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat", *JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014*

Aria Mahatamtama, "Diskursus Legalisasi Ganja Medis Pada Media Digital (Studi *Critical Discourse Analysis* dalam website lgn.or.id pada kasus Fidelis Ari)", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Airlangga*

<https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commission/> (Dikutip pada tanggal 30 maret 2021)

Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*

<https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/>, diakses pada pukul 22.50 WIB tanggal 15 mei 2023

Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi vs Penjara (menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*, Legality, 2017

Dwi Putri Gunawan, "Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis", *Rumah Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ijtihad: Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022*